



PUTUSAN

Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Farid Ardiansyah Bin Sukrim
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Dsn. Kaliyantar Rt. 001 Rw. 007 Ds. Sukomulyo Kec. Lamongan Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Farid Ardiansyah Bin Sukrim ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ryan Aries Apriliananda Bin Sukarno
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sesuai KK Desa Simbatan Rt. 003 Rw. 001 Desa.
Simbatan Kec. Sarirejo Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ryan Aries Apriliananda Bin Sukarno ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbarberalamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dengan pidana penjara selama 8 (delapn) tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk Infinix
 2. 1 (satu) buah timbangan elektrik
 3. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe
 4. 24087/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 3,067 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidanaan terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan / atau
2. PUTUSAN YANG SERINGAN RINGANNYA

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Digo (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa I bayar secara mengangsur dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 2711668774 atas nama Erna Kurniawati sesuai dengan perintah Sdr. Digo, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Digo sepakat untuk barang berupa narkotika jenis sabu akan diranjau di daerah Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di pinggir jalan Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di tempat narkotika di ranjau terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1(satu) poket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan terdakwa I bagi menjadi 2(dua) poket untuk dijual kembali. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Pak Mul (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diranjau di daerah Kalianyar Lamongan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa I kembali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Digo dengan cara diranjau sebanyak kurang lebih 5 gram, selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjual narkotika sebanyak 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sedangkan sisanya masih Terdakwa I dan Terdakwa II simpan untuk diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Digo setiap mengambil ranjauan yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali membantu Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dusun Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atas informasi masyarakat, terdakwa I ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Wahyu Darmawan, dan Saksi Husni Armansyah yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3,067 gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP merk Infinix dengan simcard Im3 085708475669, selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kost Abinaya No 7 warna coklat muda di Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang menjadi perantara Terdakwa I untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08250/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 24087/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 3,067 gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 24087/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti : 24087/2024/NNF,- : seperti dalam (I)
dikembalikan dengan berat netto \pm 3,035 gram,

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dsn Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat Kost Abinaya No 7 warna coklat muda di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Husni Armansyah, Saksi Wahyu Darmawan beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dusun Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atas informasi masyarakat, terdakwa I ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Wahyu Darmawan, dan Saksi Husni Armansyah yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastic yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 3,067$ gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP merk Infinix dengan simcard Im3 085708475669, selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kost Abinaya No 7 warna coklat muda di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang menjadi perantara Terdakwa I untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08250/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 24087/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 3,067$ gram; telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 24087/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 24087/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 3,035$ gram,

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUSNI ARMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dsn Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastic yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 3,067$ gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP merk Infinix dengan simcard Im3 085708475669, selanjutnya Terdakwa I beserta barang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kost Abinaya No 7 warna coklat muda di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang menjadi perantara Terdakwa I untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Digo (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa I bayar secara mengangsur dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 2711668774 atas nama Erna Kurniawati sesuai dengan perintah Sdr. Digo, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Digo sepakat untuk barang berupa narkoba jenis sabu akan diranjau di daerah Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di tempat narkoba di ranjau terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1(satu) poket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan terdakwa I bagi menjadi 2(dua) poket untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjual narkoba sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dimana Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

2. **WAHYU DARMAWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dsn Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3,067 gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP merk Infinix dengan simcard Im3 085708475669, selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kost Abinaya No 7 warna coklat muda di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang menjadi perantara Terdakwa I untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Digo (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa I bayar secara mengangsur dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 2711668774 atas nama Erna Kurniawati sesuai dengan perintah Sdr. Digo, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Digo sepakat untuk barang berupa narkotika jenis sabu akan diranjau di daerah Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengambil ranjauan narkotika



jenis sabu di pinggir jalan Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di tempat narkotika di ranjau terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1(satu) poket narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan terdakwa I bagi menjadi 2(dua) poket untuk dijual kembali.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjual narkotika sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dimana Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM

- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dsn Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3,067 gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP merk Infinix dengan simcard Im3 085708475669, selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Digo (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa I bayar secara mengangsur dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 2711668774 atas nama Erna Kurniawati sesuai dengan perintah Sdr. Digo, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Digo sepakat untuk barang berupa narkoba jenis sabu akan diranjau di daerah Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di tempat narkoba di ranjau terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1(satu) poket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan terdakwa I bagi menjadi 2(dua) poket untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjual narkoba sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dimana Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO

- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kost Abinaya No 7

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



warna coklat muda di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena Terdakwa II menjadi perantara Terdakwa I untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa I memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Digo (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa I bayar secara mengangsur dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 2711668774 atas nama Erna Kurniawati sesuai dengan perintah Sdr. Digo, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Digo sepakat untuk barang berupa narkoba jenis sabu akan diranjau di daerah Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di tempat narkoba di ranjau terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1(satu) poket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan terdakwa I bagi menjadi 2(dua) poket untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjual narkoba sebanyak 1(satu) poket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dimana Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Infinix
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 3,067 gram;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08250/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24087/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 3,067 gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 24087/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Digo (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa I bayar secara mengangsur dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 2711668774 atas nama Erna Kurniawati sesuai dengan perintah Sdr. Digo, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Digo sepakat untuk barang berupa narkoba jenis sabu akan diranjau di daerah Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di tempat narkoba di ranjau terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1(satu) poket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan terdakwa I bagi menjadi 2(dua) poket untuk dijual kembali. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Pak Mul (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diranjau di daerah Kalianyar Lamongan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa I kembali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Digo dengan cara diranjau sebanyak kurang lebih 5 gram, selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjualkan narkoba sebanyak 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sedangkan sisanya masih Terdakwa I dan Terdakwa II simpan untuk diedarkan kembali.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Digo setiap mengambil ranjauan yang kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali membantu Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dusun Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atas informasi masyarakat, terdakwa I ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Wahyu Darmawan, dan Saksi Husni Armansyah yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 3,067 gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP merk Infinix dengan simcard Im3 085708475669, selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kost Abinaya No 7 warna coklat muda di Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang menjadi perantara Terdakwa I untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08250/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 24087/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 3,067 gram; telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - 24087/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti : 24087/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto \pm 3,035 gram,

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." ;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut" ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum Bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Digo (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan terdakwa I bayar secara mengangsur dengan cara mentransfer ke rekening BCA nomor 2711668774 atas nama Erna Kurniawati sesuai dengan perintah Sdr. Digo, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Digo sepakat untuk barang berupa narkoba jenis sabu akan diranjau di daerah Sidoarjo, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama-sama untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di pinggir jalan Ds Kebraon Gang V Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di tempat narkoba di ranjau terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1(satu) poket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan terdakwa I bagi menjadi 2(dua) poket untuk dijual kembali. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2024 Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Pak Mul (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diranjau di daerah Kalianyar Lamongan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa I kembali menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Digo dengan cara diranjau sebanyak kurang lebih 5 gram, selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjualkan narkoba sebanyak 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sedangkan sisanya masih Terdakwa I dan Terdakwa II simpan untuk diedarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Digo setiap mengambil ranjauan yang kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali membantu Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dusun Kalianyar Rt 01 Rw 07 Ds Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atas informasi masyarakat, terdakwa I

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



ditangkap oleh Saksi Ibnu Wiyatno, Saksi Abdullah, Saksi Wahyu Darmawan, dan Saksi Husni Armansyah yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Rokok Warna Hitam Merk Dji Sam Soe yang didalamnya terdapat 1(satu) klip plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 3,067$ gram, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah HP merk Infinix dengan simcard Im3 085708475669, selanjutnya Terdakwa I beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kost Abinaya No 7 warna coklat muda di Desa Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang menjadi perantara Terdakwa I untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08250/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 24087/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 3,067$ gram;
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM, DKK oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- 24087/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
Sisa Barang Bukti : 24087/2024/NNF,- : seperti dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 3,035$ gram,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, Bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, Bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur “, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, Keterangan terdakwa, Petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa I kembali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Digo dengan cara diranjau sebanyak kurang lebih 5 gram, selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menjual narkotika sebanyak 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 gram dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rosyad (DPO) bertempat di Ds Tanjung Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sedangkan sisanya masih Terdakwa I dan Terdakwa II simpan untuk diedarkan kembali.

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Digo setiap mengambil ranjauan yang kemudian Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali membantu Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Telah melakukan pemufakatan jahat atau bersepakat*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Infinix
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 3,067 gram;

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para erdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para erdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. FARID ARDIANSYAH BIN SUKRIM dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan Terdakwa II RYAN ARIES APRILIANANDA BIN SUKARNO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 3,067$ gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 17 FEBRUARI 2025 oleh kami, Muhammad Sukamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , S. Pujiono, S.H., M.Hum. , Purnomo Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 FEBRUARI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2485/Pid.Sus/2024/PN Sby